

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Tn.X adalah warga negara asing sebagai tenaga ahli yang biasa disebut ekspatriat telah menjadi wajib pajak dalam negeri sehingga berkewajiban mempunyai NPWP dan mengisi SPT Tahunan.
2. Sebagai wajib pajak ekspatriat yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, maka dalam pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770 S) harus berdasarkan dengan bukti potong 1721 A1 yang diterima dari tempat dimana ia mendapat penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tersebut.
3. Apabila wajib pajak ekspatriat juga memperoleh penghasilan luar negeri, maka dalam pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770 S) harus berdasarkan lampiran tersendiri dalam formulir 1770 S. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER.36/PJ/2015.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Fiskus, bahwa Tn.X tidak dapat merestitusi kelebihan pembayaran pajak dan harus membayar kekurangan pembayaran atas SKPKB.

3.2 Saran

1. Wajib pajak diharapkan mengerti dan memahami tentang Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Jika terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus, sebaiknya wajib pajak berkonsultasi dengan konsultan pajak atau KPP setempat.